



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *INTERNATIONAL INSTITUTE
FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan sistem inovasi nasional dan penguatan sinergi antara bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bidang pembangunan melalui penelitian dan peningkatan kapasitas peneliti, pada tanggal 26 Juni 2012 Indonesia menjadi anggota *International Institute for Applied Systems Analysis*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keanggotaan Indonesia pada *International Institute for Applied Systems Analysis* dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *International Institute for Applied Systems Analysis*.

KEDUA : Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk implementasi dari penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *International Institute for Applied Systems Analysis* dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Wakil Sekretaris Kabinet,



Ibnu Purna, S.E., M.A